

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pencarian atas penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya penulis menemukan kajian atau penelitian tentang pemikiran Yusuf Qardhawi dalam hal zakat khususnya mustahik yang pernah diteliti. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Makna fi sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi Oleh Noor Helyani Pada Tahun 2009. Penelitian ini memfokuskan pada makna fi sabilillah menurut pandangan Yusuf Qardhawi serta *istinbat* hukum tentang makna fi sabilillah berdasarkan hadis dan qiyas, selanjutnya relevansinya terhadap masa sekarang. Hasil penelitian ini adalah:

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, agar makna fi sabilillah itu menjadi tepat sasaran dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa fi sabilillah yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik senjata maupun non senjata. Selanjut Yusuf Qardhawi dalam melakukan *istinbat* hukum tentang makna fi sabilillah dia mendasarkan pada ketentuan hadis dari Anas riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'I tentang jihad dan hadis ini dipahami oleh beliau dalam konsep jihad yang kaitannya dengan makna fi sabilillah. Kemudian Yusuf Qardhawi juga menggunakan qiyas dalam melakukan *istinbat* hukum. Konsep Yusuf Qardhawi dengan peran dan fungsi zakat yang tidak hanya didistribusikan pada aspek jihad yang diperluas, dengan demikian konsepnya relevan dengan kebutuhan zakat saat ini dan kebutuhan umat Islam. Perkembangan pemikiran di dalam Islam sendiri bersifat dinamis, oleh sebab itu kepada semua pihak perlu membuka cakrawala pemikiran terhadap ide dan gagasan baru

dengan semangat keilmuan untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan keadaan.<sup>16</sup>

2. Konsep Riqab dan kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi) Oleh Muhamad Arif Pada Tahun 2008. Penelitian ini fokus terhadap konsep riqab menurut pemikiran Yusuf Qardhawi dan relevansinya pada saat ini, yang mana sistem perbudakan seiring perkembangan jaman telah dihapus perlahan-lahan. Hasil penelitian ini adalah:

Ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu. Pembaharuan hukum Islam menurutnya bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental dan sikap bertindak yakni ilmu, iman dan amal. Terkait konsep riqab dan kontekstualisasinya di masa kini, Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa konsep riqab sebagai mustahik zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak *mukatab* maupun *gairu mukatab*. Riqab juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian riqab dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang. Adapun saat ini perbudakan sudah lenyap dari muka bumi, maka dapat dikatakan bahwa Islam agama yang paling peduli untuk mengentaskan perbudakan di muka bumi.<sup>17</sup>

3. Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab *Fiqhuz Zakat* Oleh Mashudi Pada Tahun 2010. Penelitian ini fokus terhadap menyerahkan zakat kepada

---

<sup>16</sup>Noor Helyani, *Makna fi sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawi*, Skripsi, Palangka Raya; STAIN Palangka Raya, 2009.

<sup>17</sup>Muhamad Arif, *Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi)*, Skripsi, Yogyakarta; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

penguasa yang zalim berdasarkan kitab *Fiqhuz Zakat* yang menjadi salah satu hasil pemikiran Yusuf Qardhawi, hasil penelitian ini adalah:

Menurut Yusuf Qaradawi sah menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya dalam bentuk apapun. Yusuf Qaradawi menganggap sahnya menyerahkan kepada penguasa yang zalim, apabila penguasa itu menyampaikan kepada mustahiknya dan mengelurkannya tepat sasaran yang sesuai dengan perintah syara', walaupun ia zalim dalam urusan-urusan yang lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan kepadanya kecuali kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya. Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum tentang sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, Yusuf Qaradawi beralasan dengan beberapa hadis. Yusuf Qaradawi memahami hadis yang berkaitan dengan penyerahan zakat sebagai hadis yang sudah jelas dan tegas tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim. Menurutnya hadis-hadis ini mempunyai maksud sangat penting, yaitu bahwa daulah Islamiah mempunyai kebutuhan yang tetap terhadap harta untuk mengurus masyarakat yang dengannya terpenuhi setiap kebutuhan bersama yang bersifat umum dan akan mengakibatkan tegaknya hak Islam. Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan harta yang tetap untuk menolong daulah, karena zalimnya sebagian penguasa, maka akan rusaklah keseimbangan daulah, berantakanlah tali persatuan umat dan akan dicaplok oleh musuh Negara yang senantiasa menunggu kesempatan.<sup>18</sup>

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penelitian Penulis

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1	Noor Helyani, Makna fi sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat Dalam Perspektif Yusuf	Pandangan Yusuf Qardhawi tentang	Makna fi sabilillah menurut Yusuf Qardhawi	Ketentuan hak muallaf menurut Yusuf

<sup>18</sup>Mashudi, *Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab Fiqhuz Zakat*, Skripsi, Semarang; IAIN Walisongo Semarang, 2010.

	al-Qaradawi, 2009, kajian pustaka	mustahik		Qardhawi
2	Muhamad Arif,  Konsep Riqab dan kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi), 2008, kajian pustaka.	Pandangan Yusuf Qardhawi tentang mustahik	Konsep riqab dan kontekstualisasinya sebagai mustahik	Ketentuan hak muallaf menurut Yusuf Qardhawi
3	Mashudi,  Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab <i>Fiqhuz Zakat</i> , 2010, kajian pustaka.	Pandangan Yusuf Qardhawi tentang mustahik	Menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim	Ketentuan hak muallaf menurut Yusuf Qardhawi

Beberapa penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang diteliti oleh penulis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Noor Helyani, ia fokus terhadap makna *fi sabilillah* sebagai mustahik yang menjadi salah satu golongan delapan asnaf. Selanjutnya Muhammad Arif yang fokus terhadap konsep riqab sebagai mustahik. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mashudi adalah memberikan zakat kepada pemimpin atau penguasa yang zalim. Meskipun semua sama dalam perspektif pemikiran Yusuf Qardhawi, akan tetapi masing-masing fokus terhadap salah satu golongan saja dan fokus peneliti ini adalah tentang konsep muallaf sebagai mustahik yang menerima zakat.

## B. Deskripsi Teoritik


### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat dalam arti bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, bersih, tumbuh dan baik. Adapun dalam arti istilahnya fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu sendiri dari kebinasaan. Arti tumbuh dan bersih atau suci tidak hanya untuk kekayaan, tetapi untuk jiwa-jiwa orang yang berzakat.<sup>19</sup>

Mengenai dasar hukum dari zakat, ada yang berasal dari Al-Qur'an, hadis dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yakni:

#### a. Al-Qur'an

Mengenai kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah SWT, Al-Qur'an menyebutkannya dalam berbagai ayat, yakni surah al-Baqarah ayat 43:




Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>21</sup>

Surah al-Baqarah ayat 267:

<sup>19</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 34-35.


<sup>20</sup>Al-Baqarah [2]: 43.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>23</sup>

Surah at-Taubah ayat 60:



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu


<sup>22</sup>Al-Baqarah [2]: 267.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 45.

<sup>24</sup>At-Taubah [9]: 60.


ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

surah at-Taubah ayat 103:



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>27</sup>

Surah al-Bayyinah ayat 5:



Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian Itulah agama yang lurus.<sup>29</sup>

**b. Hadis**

Selain Al-Qur'an ada pula hadis Nabi yang menjadi salah satu dasar hukum atau rujukan para ulama untuk menentukan ketetapan hukum, mengenai dasar hukum tentang zakat disebutkan:

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197.

<sup>26</sup>At-Taubah [9]: 103.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

<sup>28</sup>Al-Bayyinah [98]: 5.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 598.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَافِ.

Artinya: Ibnu Abbas r.a. berkata: “Abu Sufyan r.a. telah menceritakan kepadaku, lalu dia menyebutkan hadis Nabi SAW dan berkata, Nabi memerintahkan kami melakukan shalat, mengeluarkan zakat, menyambung hubungan kekeluargaan dan menjaga kehormatan”.<sup>30</sup>

Selanjutnya adapula hadis yang menyatakan kewajiban zakat, yakni:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi SAW mengirimkan Mu'adz ke negeri Yaman, kemudian Ibnu Abbas r.a. melanjutkan ceritanya yang antara lain disebutkan di dalamnya, “ Sesungguhnya Allah telah memanfaatkan sedekah (zakat) harta benda yang diambil dari kalangan kaum hartawan dan diberikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka”. (HR. Bukhari Muslim, lafazh hadis menurut Bukhari)<sup>31</sup>

### c. Undang-Undang

Sebagaimana hukum Islam yang mengatur tentang zakat, hukum di Indonesia juga mengatur mengenai zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang

<sup>30</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari (Penjelasan Shahih Al-Bukhari) Jilid 8*, diterjemahkan oleh Amiruddin dari buku asli “Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari”, Jakarta; Pustaka Azzam, 2007, h. 2.

<sup>31</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Ahmad Najieh dari buku asli “Bulughul Maram min Adillatil Ahkam”, Semarang; Pustaka Nuun, 2011, h. 155.

sebelumnya dengan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf yang dirasakan kurang memadai sehingga terjadi perubahan tersebut. Pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada ayat 5 menyebutkan bahwa muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Selanjutnya pada ayat 6 menyebutkan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Disebutkan pula pada Pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, selanjutnya Pasal 26 menyebutkan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasar skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

#### **d. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Zakat**

Selanjutnya untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah membuat peraturan untuk mengatur pelaksanaan, pengelolaan, kelembagaan, organisasi-organisasi zakat, hak amil dan kegiatan zakat lainnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dengan nomor 14 tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur segala bentuk pelaksanaan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. PP

nomor 14 tahun 2014 ini hanya mengatur tentang BAZNAS selaku pengelola zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, selanjutnya juga mengatur unit-unit pengumpul zakat dan lembaga-lembaga zakat dari masyarakat, PP ini hanya mengatur tentang para amil yang mengelola zakat dan tergabung dalam BAZNAS, UPZ serta LAZ.

## 2. Pengertian mustahik

Pengertian mustahik atau golongan penerima zakat perlu adanya kontekstualisasi dan reinterpretasi, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan definisi asnaf dengan kondisi saat yang berbeda sosial dan tempatnya. Selain itu mengantisipasi mereka yang memang berhak menerima zakat namun karena kurangnya pemahaman atau mungkin terlalu ketatnya definisi yang dibuat oleh ulama di dalam kitab fikih klasik menjadikan mereka tidak tersentuh oleh lembaga zakat, tidak menerima bagian yang seharusnya mereka terima.<sup>32</sup>

Mustahik ialah orang yang berhak menerima zakat, dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 disebutkan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat, yakni:

### a. Fakir dan miskin

Golongan ini merupakan prioritas utama dari 8 golongan yang berhak menerima zakat<sup>33</sup>, dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan dan

---

<sup>32</sup>Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia (Dilengkapi Kode etik Amil Zakat Indonesia)*, Jakarta; UI-Press, 2009, h. 178.

<sup>33</sup>Surah at-Taubah ayat 60 menyebutkan fakir dan miskin pada urutan pertama, pada ayat-ayat lain pun jika disinggung mengenai zakat, banyak yang menyandingkannya dengan orang-orang kategori lemah atau kurang dalam ekonomi. Salah satu hakikat utama tujuan zakat ialah membantu mereka yang kesusahan dalam hal ekonomi.

kesusahan umat Islam.<sup>34</sup> Sebagai salah satu prioritas utama dalam tujuan zakat, golongan ini dapat dipastikan selalu mendapat bagian harta zakat. Seseorang atau golongan dapat dikategorikan sebagai fakir dan miskin jika mereka tak punya harta dan usaha sama sekali, mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, mereka yang punya harta dan usaha yang hanya dapat mencukupi separuh kebutuhan diri dan keluarganya<sup>35</sup> tetapi tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhannya.<sup>36</sup>

b. Amil (Pengurus Zakat)

Amil atau lembaga zakat ialah mereka yang mengurus masalah zakat, dari penghitungan, pengumpulan, pembagian dan pengelolaan secara keseluruhan yang telah diatur.<sup>37</sup> Golongan ini akan tetap mendapat bagian harta zakat meski secara ekonomi mereka berkecukupan atau kaya, hal ini dimaksudkan sebagai upah kerja mereka karena bertugas mengurus masalah zakat. Amil zakat diutamakan beragama Islam karena masalah zakat ini adalah urusan umat Islam, seseorang yang *mukallaf* yakni yang telah dewasa dan sehat akal serta pikirannya,

---

<sup>34</sup>Lihat Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2013, h. 43. Termasuk dalam fakir ialah orang yang tidak punya harta dan usaha sama sekali. Sedangkan miskin ialah orang yang punya harta atau usaha namun tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keluarganya serta orang yang punya harta dan usaha tetapi hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan keluarganya atau tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok.

<sup>35</sup>Mengacu pada standar Bank Dunia, seseorang dapat dikatakan miskin jika pendapatannya per hari kurang dari USD 2/hari, jika kurs dolar terhadap rupiah semisalkan Rp. 10.000 maka pendapatan seseorang tersebut kurang dari Rp. 20.000.

<sup>36</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat..*, h. 514.

<sup>37</sup>Di Indonesia, zakat diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Untuk lembaga zakat sendiri diatur dalam Pasal 5 sampai 20 mengenai BAZ Nasional, Baz Provinsi, Baz Kota/Kabupaten serta LAZ (Lembaga Amil Zakat).

seseorang yang jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat, disyaratkan seorang laki-laki<sup>38</sup>, sebagian ulama mensyaratkan amil itu harus merdeka bukan hamba.<sup>39</sup>

c. Muallaf

Muallaf ialah orang yang baru memeluk Islam atau orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Seseorang yang tengah dijinakkan hatinya untuk menerima kebenaran agama Islam. Ditentukan muallaf itu jika baru memeluk agama Islam karena imannya masih lemah dan perlu dukungan serta pendampingan, mereka yang dikhawatirkan memberikan dampak buruk terhadap Islam, mereka yang memiliki pengaruh atas lingkungannya atau tokoh masyarakat atau pemimpin adat yang masih lemah keimanannya sehingga mereka diberi bagian harta zakat agar termotivasi dalam Islam serta diharapkan memberikan dampak yang positif bagi orang-orang sekitarnya, karena maksud dari muallaf sendiri ialah pembujukan atau untuk melunakkan hati seseorang dengan harta zakat.

d. Riqab (Budak)

---

<sup>38</sup>Sebagian ulama mensyaratkan laki-laki sebagai amil zakat dan tidak memperbolehkan wanita sebagai amil, akan tetapi menurut Yusuf Qardhawi tidak menutup kemungkinan seorang wanita menjadi amil zakat dalam hal-hal tertentu. Di Indonesia sendiri UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat mengenai keanggotaan dari pasal 8 sampai 14 tidak disebutkan seorang amil harus laki-laki dan tidak diperbolehkan seorang wanita, yang disebutkan hanyalah Islam, profesional dalam hal zakat, mampu, sehat dan lainnya, tidak disebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi amil zakat.

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 551-555.

Riqab atau budak ialah orang yang terbelenggu kebebasannya oleh majikannya.<sup>40</sup> Seseorang dapat dikatakan budak atau hamba apabila kebebasannya terbelenggu oleh seseorang yang lainnya. Jika dengan perjanjian bahwa “majikan” akan membebaskan budak dengan syarat harus menebusnya baik uang atau harta dengan jumlah tertentu, maka bisa digunakan harta zakat untuk membebaskan mereka, apalagi jika dilihat ada kebaikan pada budak tersebut jika telah dimerdekakan.

e. Gharim (orang yang mempunyai hutang)

Termasuk dalam golongan gharim ialah mereka yang mempunyai hutang atau tanggungan (jaminan) hutang tetapi sulit untuk membayarnya.<sup>41</sup> Gharim atau orang yang mempunyai hutang juga menerima bagian harta zakat, akan tetapi hutang disini bukan untuk kemaksiatan misalkan seseorang berhutang untuk kegiatan merampok, yang dikategorikan berhutang dalam hal ini ialah untuk kemaslahatan sendiri atau orang lain misalkan untuk nafkah sehari-hari, mengobati orang sakit atau mengganti barang orang lain yang rusak karena kesalahannya atau hal lainnya, orang yang bekas terkena musibah atau bencana sehingga kehilangan harta bendanya dan berhutang untuk memenuhi kebutuhannya serta keluarganya. Jika seseorang yang mempunyai hutang memiliki harta, lalu hartanya

---

<sup>40</sup>Lihat Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Mazhab)*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Bahruddin Fananny dari buku asli “Al-Fiqh Al-Islami Adilath”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 285. Dalam hal zakat ini, budak yang dimaksud ialah budak beragama Islam yang telah membuat perjanjian kepada tuannya (*al-mukattabun*). Mereka diberi harta zakat agar dapat membayar tebusan kepada tuannya sehingga merdeka.

<sup>41</sup>Lihat Surya Sukti, *Hukum Zakat*, h. 44. Dalam hal ini mereka bisa mempunyai hutang karena terpaksa atau untuk membebaskan dirinya dari maksiat.

digunakan untuk membayar hutang sehingga berkurang hartanya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, maka tak perlu hal seperti itu dilakukan, ia diberikan bagian harta zakat sebatas mencukupi sisa hutangnya.<sup>42</sup>

f. Fi Sabilillah

Para ulama berpandangan bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah ialah mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat Islam. Dikategorikan fi sabilillah atau di jalan Allah ialah jihad termasuk ruang lingkungannya, jika jihad pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat terdahulu jelas jihad untuk memerangi kaum musyrikin, jika jihad pada masa sekarang bisa dikatakan untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam hal ini, diberikan bagian harta zakat untuk mujahid perorangan atau pribadi mujahid itu sendiri bukan untuk kepentingan bersama. Abu Hanifah secara tersendiri mensyaratkan bahwa ada kefakiran dalam seorang mujahid, sebagaimana memberikan pendapat tersendiri oleh Imam Ahmad bahwa boleh memberikan zakat untuk jamaah haji dan umrah. Mazhad Syafi'i dan Hanbali telah sepakat bahwa mujahid yang berhak menerima zakat ialah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah. Selain mazhab Hanafi, para ulama sepakat memperbolehkan zakat untuk kepentingan jihad secara umum.<sup>43</sup>

g. Ibnu Sabil

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 594-597.

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 618-619.

Ibnu Sabil ialah orang-orang yang sedang kesusahan dalam perjalanan untuk melaksanakan hal yang baik, bukan dalam hal maksiat. Mereka diberi bagian harta zakat sekedar mencukupi kebutuhan sampai tujuannya. Menurut jumbuh ulama Ibnu Sabil adalah kiasan untuk musafir, yakni orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain. Adapun ketentuan atau syarat untuk memberikan zakat bagi Ibnu Sabil hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, jika ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negerinya maka ia tidak dapat bagian harta zakat. Perjalanan yang dilakukannya bukanlah bertujuan untuk maksiat, karena tujuan dari zakat ialah untuk menolong dalam hal kebaikan, sedangkan menolong dalam hal maksiat tidak diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>44</sup>

Masalah mustahik ini memang telah ditentukan dalam Al-Qur'an serta tidak ada perselisihan dalam ulama mengenai golongan tersebut, hanya saja yang menjadi masalahnya ialah pengertian dari masing-masing golongan tersebut. Sebagaimana yang akan dibahas nantinya, muallaf dalam arti sederhana memang orang yang baru masuk Islam atau lemah dalam keimanan Islamnya, namun hal tersebut mempunyai arti yang luas jika dikaji lebih lanjut, sehingga sesuai dengan keadaan masa kini dan tempat serta tetap sesuai dalam jalur Al-Qur'an dan hadis.

### **3. Pengertian Muallaf**

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 656-657.

Muallaf dalam pengertian bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan, adapun dalam pengertian syariah ialah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam atau untuk menolong mereka atas musuh mereka dan yang semisal itu.<sup>45</sup> Dalam Al-Qur'an, kalimat *muallafati qulubuhum* diartikan dengan sebagian orang yang hidup pada masa awal kemunculan Islam yang baru memeluk Islam secara lahiriah namun keyakinan mereka masih lemah.<sup>46</sup> Sebagai istilah syariat, muallaf adalah orang yang diberi perhatian khusus oleh Islam dengan tujuan menjinakkan hatinya demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, perhatian disini biasanya berupa materi. Tujuan santunan materi ini dapat dibagi menjadi empat bagian sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Mawardi:<sup>47</sup>

- a. Agar yang bersangkutan bisa membantu kaum muslimin.
- b. Agar yang bersangkutan tidak menimpakan bahaya kepada kaum muslimin.
- c. Agar yang bersangkutan mendekati kaum kerabatnya kepada Islam.
- d. Agar yang bersangkutan masuk Islam.

Para ulama memberi pengertian yang luas terhadap kata muallaf, hal ini mengacu pada esensi makna. Ada dua kata kunci untuk pengertiannya, menjinakan hati obyek dan lahirnya dampak positif bagi

---

<sup>45</sup>Pengertian Muallaf, <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/22/pengertian-muallaf/>, 21-02-2014, 14:14 Wib.

<sup>46</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, diterjemahkan oleh Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq dari buku asli yang berjudul "Al Jami' li Ahkaam Al-Qur'an", Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 434.

<sup>47</sup>Definisi Muallaf Dalam Islam, <http://baitul-maqdis.com/definisi-muallaf-dalam-islam/>, 16-10-2014, 21:00 Wib.

umat Islam dari obyek tersebut, oleh karena itu muallaf bisa dari kalangan Islam dan selain Islam.<sup>48</sup>

Yusuf Qardhawi menyatakan golongan muallaf dalam beberapa bagian, yakni:

- a. Golongan atau orang yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
- b. Golongan atau orang yang dikhawatirkan akan kejahatannya terhadap kaum muslimin.
- c. Golongan atau orang yang baru memeluk agama Islam.
- d. Pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang mempunyai sahabat-sahabat selain agama Islam.
- e. Pemimpin atau tokoh kaum muslimin yang berpengaruh terhadap kaumnya akan tetapi imannya masih lemah.
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah yang berbatasan dengan musuh.
- g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>49</sup>

Mengenai golongan muallaf yang disebutkan tersebut, Yusuf Qardhawi menggambarkan bahwa muallaf ialah orang yang baru memeluk agama Islam namun masih lemah imannya, adapula orang telah lama beragama Islam namun keimanannya perlu didorong agar lebih kuat dan tidak keluar dari agama Islam, selain itu dapat dikatakan muallaf mereka

---

<sup>48</sup>Definisi Muallaf Dalam Islam, <http://baitul-maqdis.com/definisi-muallaf-dalam-islam/>, 16-10-2014, 21:12 Wib.

<sup>49</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 563-566.

yang dapat memberikan pengaruh jika telah memeluk agama Islam terhadap golongannya.